

**LATAR BELAKANG DAN PENJELASAN
RAPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**



**KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

A. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Terdapat beberapa jenis retribusi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, antara lain:

1. Retribusi Terminal

Besaran tarif retribusi terminal ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. ketersediaan ruang kendaraan umum di dalam terminal;
- b. intensitas kendaraan umum yang parkir di dalam terminal;
- c. intensitas kendaraan umum yang melintas di dalam terminal;
- d. luasan dimensi kendaraan umum yang parkir/melintas di dalam terminal;
- e. kemampuan dalam membayar retribusi; dan
- f. nilai waktu.

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Besaran tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. ketersediaan ruang parkir kendaraan tidak umum di daerah kerja terminal;
- b. intensitas kendaraan tidak umum yang parkir di daerah kerja terminal;
- c. luasan dimensi kendaraan tidak umum yang parkir di daerah kerja terminal;
- d. kemampuan dalam membayar retribusi; dan
- e. nilai waktu.

3. Retribusi Rumah Potong Hewan

Besaran tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. meningkatkan biaya operasional;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. mengikuti perkembangan besaran tarif serupa dari kabupaten sekitar yakni:

- 1) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - 2) Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang
-

Perubahan atas Perda Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- 3) Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi pada Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri;
- 4) Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum pada Lampiran Perda Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. lokasi; dan
- b. fasilitas yang tersedia.

5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

a. Benih Ikan

Besaran tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa benih ikan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) untuk menyesuaikan harga benih ikan di pasaran/ masyarakat;
- 2) harga pakan yang selalu naik;
- 3) harga indukan naik;
- 4) meningkatkan biaya operasional;
- 5) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- 6) mengikuti perkembangan besaran tarif serupa dari kabupaten sekitar yakni:
 - a) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b) Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- c) Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi pada Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri;
- d) Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum pada Lampiran Perda Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Benih Padi

Besaran tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa benih padi ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) menyesuaikan harga pasar;
- 2) meningkatkan PAD;
- 3) mengikuti perkembangan besaran tarif serupa dari kabupaten sekitar yakni:
 - a) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b) Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c) Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi pada Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri;
 - d) Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum pada Lampiran Perda Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri dari:

- a. pemakaian tanah

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN/PELAYANAN SEDOT KAKUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penyedotan kakus fasilitas sosial	Meter kubik	52.100
2.	Penyedotan kakus fasilitas non sosial	Meter kubik	65.100
3.	Penyedotan kakus komersial	Meter kubik	84.700

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pengolahan limbah cair/tinja	Meter kubik	12.200

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA